

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Takziah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan)

An Islamic Law Perspective on the Use of Condolence Money by Heirs in Sepinggan Baru, South Balikpapan

Aisya^a, Syandri^b, Fauziah Ramdani^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: aaisyah.bpp@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: syandri@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: fauziahramdani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 08 June 2026

Revised: 17 June 2026

Accepted: 07 August 2026

Published: 30 September 2026

Keywords:

Islami Law, use of condolence, Heirs, Condolence Tradition, Inheritance Law

Kata kunci:

Hukum Islam, Penggunaan Uang Takziah, Ahli Waris, Tradisi Takziah, Sedekah.

Abstract

This study discusses an Islamic law review of the use of condolence money by heirs in Sepinggan Baru Subdistrict, South Balikpapan. The research is motivated by differing public views regarding the legal status of condolence money, whether it is considered inheritance property, a grant, or charity. These differences in understanding have the potential to cause disputes among heirs regarding its use. This study aims to identify the practice of using condolence money by heirs and to analyze its legal position according to Islamic law. This research employs a qualitative method using normative juridical and case study approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed using the perspectives of Islamic law and Islamic inheritance jurisprudence. The results show that condolence money is a form of social assistance given to the bereaved family as a grant or charity to ease post-death burdens. Therefore, condolence money is not categorized as inheritance property (*tirkah*) because it does not originate from the deceased's assets before death. The use of condolence money by heirs is permissible as long as it is carried out properly, fairly, and in accordance with the purpose of its provision without causing disputes within the family. This study is expected to serve as a reference in understanding the management of condolence money from the perspective of Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang takziah oleh ahli waris di Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai status uang takziah, apakah termasuk harta warisan, hibah, atau sedekah. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris dalam penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan uang takziah oleh ahli waris dan menganalisis kedudukannya menurut hukum Islam serta implikasinya terhadap hak dan kewenangan ahli waris dalam penggunaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

kemudian dianalisis berdasarkan konsep-konsep hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang takziah pada umumnya digunakan untuk biaya pengurusan jenazah, kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, serta keperluan lain yang disepakati keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, uang takziah lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah diberikan secara sukarela oleh masyarakat kepada keluarga mayit sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dan *muwāsāh* (kepedulian). Oleh karena itu, uang takziah tidak termasuk harta warisan (tirkah) karena tidak berasal dari harta pewaris sebelum meninggal dunia. Penggunaan uang takziah oleh ahli waris diperbolehkan selama dilakukan secara baik, dan sesuai tujuan pemberiannya serta tidak menimbulkan perselisihan di antara keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami pengelolaan uang takziah berdasarkan perspektif hukum Islam.

How to cite:

Aisya, Syandri, Fauziah Ramdani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Takziah oleh Ahli Waris (Studi Kasus Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan)", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2026): 690-713. doi: 10.36701/muntaqa.v2i4.3321



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memandang peristiwa kematian bukan hanya dimaknai sebagai peristiwa biologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan keagamaan yang sangat kuat. Dalam setiap prosesi kematian, terdapat berbagai bentuk tradisi dan ritual yang dijalankan sebagai bagian dari penghormatan terakhir kepada jenazah serta sebagai ekspresi solidaritas sosial antaranggota masyarakat. Salah satu bentuk tradisi yang berkembang luas di berbagai daerah di Indonesia adalah pemberian uang takziah oleh para pelayat kepada keluarga yang ditinggalkan.¹

Keluarga yang ditinggalkan setelah wafatnya anggota keluarga sering kali menerima kunjungan takziah dari kerabat, tetangga, dan sahabat. Takziah adalah berkunjungnya seorang muslim ketempat orang yang mengalami musibah kematian saat mayit masih berada di rumah duka maupun setelah dikuburkan.² Takziah dalam Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan karena mengandung nilai penghiburan, doa, penguatan kesabaran, dan kepedulian terhadap keluarga yang tertimpa musibah. Bantuan yang diberikan dalam kegiatan takziah pada dasarnya merupakan bagian dari solidaritas sosial yang lahir dari kesadaran keagamaan dan hubungan kemasyarakatan. Dalam sejumlah praktik masyarakat, bantuan kepada keluarga mayit diberikan secara sukarela sebagai bentuk empati dan kepedulian, baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh

¹Tim Peneliti Balitbang Kemenag RI, *Tradisi Kematian Di Masyarakat Muslim* (Jakarta: Kementerian Agama RI, n.d.), h. 56.

²Khoirul Najri, Musaddad Lubis, and Sholahuddin Ashani, "Aktualisasi Teologi Sosial Melalui Tradisi Ta'ziah Di Malam Ke-3 Ke-40 Ke-100 Hari (Analisis Perbandingan Muhammadiyah Dengan Al-Wasliyah) Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022):, h.143.

karena itu, uang takziah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk bantuan sosial-keagamaan yang diberikan oleh pelayat kepada keluarga yang ditinggalkan.³

Praktik takziah tidak hanya terbatas pada ucapan belasungkawa, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata. Uang takziah atau biasa disebut juga dengan "sumbangan duka" merupakan bentuk empati yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat kepada keluarga almarhum.⁴ Praktik pemberian uang takziah tidak selalu bebas dari persoalan hukum. Permasalahan muncul ketika uang takziah telah diterima oleh keluarga duka, tetapi tidak terdapat kejelasan mengenai kedudukan hukumnya, pihak yang berhak mengelolanya, serta batas kewenangan ahli waris dalam menggunakannya. Dalam praktik sosial, uang takziah sering dipahami sebagai bantuan untuk keluarga yang berduka. Hal ini sejalan dengan beberapa tradisi lokal, seperti tradisi Ássolo dalam masyarakat Makassar, yaitu pemberian sesuatu yang bernilai, seperti uang, beras, atau sarung, kepada keluarga mayit.⁵

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan hukum waris Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, tirkah pada dasarnya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan berkaitan dengan hak ahli waris setelah dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat. Dengan demikian, tidak semua harta yang muncul setelah kematian seseorang secara otomatis dapat disebut sebagai tirkah. Uang takziah yang berasal dari pihak ketiga perlu dilihat dari aspek sumber, maksud pemberian, pihak penerima, dan tujuan penggunaannya. Apabila diberikan sebagai bantuan bebas kepada keluarga duka, uang tersebut lebih dekat dipahami sebagai hibah atau sedekah kepada keluarga. Akan tetapi, apabila pemberi menentukan tujuan tertentu, maka uang tersebut dapat berkedudukan sebagai amanah yang harus digunakan sesuai maksud pemberinya.⁶

Selain itu, praktik yang berkembang di masyarakat sering kali lebih mengedepankan adat dan kebiasaan setempat dibandingkan dengan rujukan syariah yang baku. Permasalahan ini tidak dapat dipandang biasa, sebab jika tidak ada kejelasan hukum, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi hak, bahkan berpotensi menimbulkan perselisihan keluarga. Di sinilah letak pentingnya kajian hukum Islam terhadap persoalan ini, agar dapat ditemukan titik temu antara praktik sosial yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.⁷

Hukum waris Islam telah disusun secara sistematis dan terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis, bahkan dalam sistem hukum Islam, persoalan waris termasuk di antara hukum-hukum yang memiliki penjabaran detail (*al-Ahkām al-Taḥṣīliyyah*). Namun, perkembangan sosial-budaya dalam masyarakat Muslim kontemporer melahirkan bentuk-bentuk harta yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nas (*dalil syar'ī*) yang

³Salim Ashar, "Nilai-Nilai Takziyah Dalam Pendidikan Dan Solidaritas Sosial," *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 7, no. 1 (2023):, h. 20–21.

⁴Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 371.

⁵Saitum, "Tradisi 'Assolo Untuk Keluarga Mayit Dalam Suku Makassar, Kaitannya Dengan Perintah Takziah Kepada Keluarga Mayit (Studi Kajian Di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)" (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab/STIBA Makassar, 2023), h. xii.

⁶Elviana Sagala, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 34-51.

⁷Jaih Mubarak, *Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 143.

bersumber dari Al-Qur'an dan hadis), seperti uang takziah, uang santunan asuransi, uang duka dari perusahaan, dan bentuk lainnya.⁸

Ketidakjelasan status hukum uang takziah berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga, terutama ketika pengelolaannya dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa musyawarah dengan ahli waris lainnya. Dalam kondisi demikian, uang takziah dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai apakah ia merupakan bantuan keluarga, hak ahli waris tertentu, dana bersama keluarga duka, atau harta yang harus diperlakukan seperti harta peninggalan. Perbedaan pemahaman ini tidak dapat dipandang sederhana karena dapat berpengaruh terhadap keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta pascakematian. Oleh karena itu, kajian hukum Islam diperlukan untuk menempatkan praktik sosial tersebut secara proporsional antara adat yang hidup di masyarakat dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua masalah utama, yaitu: 1) Bagaimana praktik penggunaan uang takziah oleh ahli waris di RT 36, Gang Merah Delima IV, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan? 2) Bagaimana kedudukan uang takziah menurut hukum Islam serta implikasinya terhadap hak dan kewenangan ahli waris dalam penggunaannya?. Rumusan masalah tersebut penting dikaji untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai praktik sosial masyarakat dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penggunaan uang takziah oleh ahli waris di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum uang takziah menurut perspektif hukum Islam sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta implikasinya mengenai hak dan kewenangan ahli waris dalam penggunaan uang takziah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep hukum Islam yang berkaitan dengan warisan, hibah, sedekah, dan pengelolaan harta pasca kematian berdasarkan sumber hukum Islam dan pendapat para ulama fikih. Adapun pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami praktik penggunaan uang takziah yang terjadi secara langsung di masyarakat, khususnya di RT 36, Gang Merah Delima IV, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum Islam.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Pertama, penelitian yang berjudul "Pengelolaan Uang Takziah oleh Shohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafii (Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro).⁹ Skripsi yang di tulis oleh M. Riza Adib Burhan P, menyimpulkan bahwa penggunaan uang takziah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pandangan satu mazhab secara normatif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan uang takziah oleh ahli waris serta implikasinya terhadap hak dan kewenangan ahli waris.

⁸Lajnah Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 411.

⁹M. Riza Adib Burhan P, "Pengelolaan Uang Takziah Oleh Shohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafii: Studi Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Kedua, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”.¹⁰ Di tulis oleh Samsul Ma’arif, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah dapat diterima secara hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu dilakukan secara ikhlas, tidak menyalahi syariat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keikhlasan dalam amal sosial. Namun, penelitian tersebut lebih menyoroti pemberian uang kepada pengurus jenazah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penggunaan uang takziah setelah diterima oleh keluarga duka.

Ketiga, Penelitian dengan judul “Tradisi ‘Assolo untuk Keluarga Mayit dalam Suku Makassar, Kaitannya dengan Perintah Takziah kepada Keluarga Mayit (Studi Kajian di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)”¹¹ di tulis oleh Saitum, Penelitian tersebut menyimpulkan tradisi *Assolo* dapat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, dan selama tujuannya murni untuk memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga yang berduka. Penelitian Saitum berfokus pada praktik tradisi lokal dalam konteks sosial-keagamaan takziah, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek hukum penggunaan uang takziah oleh ahli waris, bukan pada tradisi sosialnya. Meski sama-sama menyinggung takziah, penelitian ini menelusuri aspek pengelolaan harta dan hak ahli waris, bukan kebiasaan adat semata.

Keempat, Penelitian dengan judul “Penggunaan Harta Warisan sebagai Biaya Selamatan dan Haulan atas Kematian Pewaris (Studi Kasus di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”¹² di tulis oleh Nurul Hamidayanti, menyimpulkan bahwa penggunaan harta warisan sebelum pembagian tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas penggunaan harta pascakematian, tetapi objek penelitian ini berbeda karena berfokus pada uang takziah yang berasal dari bantuan masyarakat, bukan dari harta peninggalan pewaris.

Kelima, Penelitian dengan judul “Praktik Penarikan Iuran Takziah Perspektif Masalah Mursalah di Dusun Kalilembuyang II”¹³ yang ditulis oleh Septi Muhimatul Hasanah. Penulis menyatakan bahwa praktik tersebut diperbolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan sosial bagi masyarakat. Penelitian tersebut membahas mekanisme iuran wajib takziah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada status hukum dan penggunaan uang takziah yang telah diterima oleh keluarga almarhum.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya membahas tradisi pemberian uang takziah sebagai praktik sosial, tetapi juga menelaah kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum Islam

¹⁰Samsul Ma’arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

¹¹Saitum, “Tradisi ‘Assolo Untuk Keluarga Mayit Dalam Suku Makassar, Kaitannya Dengan Perintah Takziah Kepada Keluarga Mayit (Studi Kajian Di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2023).

¹²Nurul Hamidayanti, “Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan Dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

¹³Hasanah Septi Muhimatul, “Praktik Penarikan Iuran Takziah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

serta implikasinya terhadap hak dan kewenangan ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas antara uang takziah sebagai bantuan sosial-keagamaan dan harta peninggalan yang tunduk pada ketentuan hukum waris Islam

PEMBAHASAN

Konsep Takziah dalam islam

Takziah berasal dari bahasa Arab yaitu *عزى يعزى تعزية* yang berarti menghibur dan menyabarkan orang yang tertimpa musibah. Dalam *Lisān al-'Arab* dijelaskan bahwa *العزاء* berarti kesabaran, sedangkan *التعزية* adalah menghibur seseorang, mendorongnya untuk bersabar, dan meringankan kesedihan yang dialaminya akibat musibah.¹⁴ Adapun menurut istilah, takziah adalah memberikan penghiburan kepada keluarga mayit serta menganjurkan mereka untuk bersabar atas musibah yang menimpa mereka.¹⁵

Para ulama fikih menjelaskan bahwa takziah merupakan *ziyāratul-mušāb*, yaitu tindakan mendatangi keluarga yang sedang tertimpa musibah kematian untuk memberikan ketenangan, menyampaikan doa kebaikan, serta membantu meredakan duka yang mereka rasakan.¹⁶ Imam Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī menjelaskan bahwa takziah bertujuan untuk menumbuhkan semangat kesabaran pada orang yang tertimpa musibah, sekaligus memberikan penghiburan agar ia mampu mengalihkan perhatian dari musibah yang dialami serta meringankan beban kesedihan dan tekanan batin yang dirasakannya.¹⁷

Tradisi takziah tidak hanya diwujudkan melalui ucapan belasungkawa, tetapi juga melalui kunjungan kepada keluarga duka, doa bagi almarhum, serta pemberian bantuan nyata untuk meringankan beban keluarga, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁸

Mayoritas ulama bersepakat bahwa hukum takziah adalah sunah atau mustahab, yakni amalan yang dianjurkan dalam Islam.¹⁹ Anjuran tersebut didasarkan pada tujuan takziah sebagai bentuk penghiburan, penguatan kesabaran, serta dukungan moral kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah kematian. Dalam penjelasannya, Ibnu Qudāmah juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama mengenai disyariatkannya takziah, kecuali pendapat al-Šaurī yang beranggapan bahwa takziah tidak dianjurkan setelah pemakaman selesai dilaksanakan.²⁰

Kesunnahan ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kesabaran ketika menghadapi musibah. Takziah menjadi salah satu bentuk nyata untuk memperkuat ketabahan orang beriman dalam menghadapi cobaan, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bāqarah/1: 155-156 yang berbunyi :

¹⁴Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, Juz 15, (Beirut: Dar Sadir, 1994), h. 52-53.

¹⁵Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Aẓkār Al-Nawawīyyah* (Kairo: Maktabat Dar al-Fajr, 2011), h. 126.

¹⁶Yahyā Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 276.

¹⁷Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Adẓkār Al-Nawawīyyah* (Kairo: Maktabat Dar al-Fajr, 2011), h. 126.

¹⁸Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dimashq: Dār al-Fikr, 1989), h. 595.

¹⁹Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 2 (Al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 405.

²⁰Muhammad ibn Ali bin Adam ibn Musa al-Itsyubi al-Wallawi, *Sharḥ Sunan Al-Nasā'ī Al-Musammā Dzakhīrah Al-'Uqbā Fī Sharḥ Al-Mujtabā* (Dār al-Mi'rāj al-Dawliyyah li al-Nashr, 1416), h. 196.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan sungguh Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar; yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: ‘Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali’.²¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. menguji manusia dengan berbagai bentuk cobaan, di antaranya rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, dan kehilangan jiwa yang ditafsirkan sebagai kematian maupun penyakit. Melalui ujian tersebut, Allah menghendaki agar hamba-Nya menunjukkan kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi musibah.²²

Penafsiran ini menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal memerlukan penguatan moral dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks tersebut, takziah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang bertujuan menghibur, menguatkan, dan membantu keluarga yang sedang berduka agar mampu menghadapi musibah dengan kesabaran sebagaimana yang diajarkan dalam ayat ini.

Anjuran membantu keluarga yang sedang mengalami musibah kematian juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāud, al-Tirmizī, dan Imam Ibnu Mājah dari Abdullah ibn Ja‘far ra., sebagaimana beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا لَالِ
جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)²³

Artinya:

Dari Abdullah ibn Ja‘far ra., ia berkata: “Ketika datang kabar wafatnya Ja‘far saat beliau terbunuh, Nabi Muhammad saw. bersabda: ‘Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja‘far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka’”. (H.R. Abū Dāud, al-Tirmizī, dan Ibnu Mājah).

²¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Marwah, 2018), h. 24.

²²Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmān Al-Ījī, *Tafsir Al-Ījī Jāmi‘ Al-Bayān Fī Tafsir Al-Qur’ān, Juz 1*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h 110.

²³Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah, Juz 1*, h. 514.

Hadis tersebut diriwayatkan dalam Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmizī, dan Sunan Ibn Mājah. Al-Tirmizī menilai hadis ini sebagai hadis ḥasan, dan hadis ini juga dinilai ḥasan oleh al-Albānī.²⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menganjurkan kaum muslimin untuk membantu keluarga yang sedang ditimpa musibah kematian dengan menyediakan makanan bagi mereka. Anjuran tersebut didasarkan pada kondisi keluarga yang sedang berduka dan disibukkan oleh musibah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara optimal. Para ulama, seperti Imam al-Syāfi‘ī, al-Syaukānī, dan Ibnu Qudāmah, menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan bantuan yang bertujuan meringankan beban keluarga mayit serta menghibur mereka dalam menghadapi musibah. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya nilai solidaritas, tolong-menolong, dan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka sebagai bagian dari ajaran Islam.²⁵

Bentuk kepedulian dan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka tersebut dalam praktik masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pemberian uang takziah. Pemberian uang takziah memiliki beberapa tujuan utama yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam aspek tolong-menolong (*ta‘āwun*) dan solidaritas sosial, sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah; sungguh Allah sangat keras siksa-Nya.²⁶

Ayat ini menegaskan prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta larangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa *al-Birr* mencakup segala bentuk perbuatan yang diperintahkan syariat, sedangkan *al-Taqwā* berkaitan dengan upaya menjauhi segala larangan Allah.²⁷ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk kerja sama dalam kehidupan sosial harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan menghindari segala bentuk mudarat.

Kandungan ayat ini mencerminkan pentingnya prinsip *ta‘āwun* dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam tradisi pemberian uang takziah. Sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga yang berduka, uang takziah pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban yang mereka hadapi. Dengan demikian, penggunaannya perlu

²⁴Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Janā’iz, Bāb Mā Jā’a fī al-Ṭa’ām Yuṣna’u li Ahl al-Mayyit, no. 998; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Janā’iz, Bāb Mā Jā’a fī al-Ṭa’ām Yub’aṣu ilā Ahl al-Mayyit, no. 1610.

²⁵Sulaimān ibn Muḥammad Al-Luhaimīd, *Syarḥ Bulūgh Al-Marām Bi Ṭarīqah Su’āl Wa Jawāb*, Juz 2, (t.t.: t.p., t.th.), h. 95.

²⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 158.

²⁷Al-Ījī, *Tafsir Al-Ījī Jāmi’ Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur’an*, Juz 1, h. 439.

mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan selaras dengan nilai-nilai yang menjadi tujuan syariat Islam.

Selain ayat tersebut, konsep tolong-menolong khususnya dalam membantu keluarga yang sedang mengalami musibah juga dikuatkan melalui hadis Nabi Muhammad saw. berikut ini:

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)²⁸

Artinya:

Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. (H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan keutamaan membantu dan memenuhi kebutuhan sesama Muslim. Dalam syarah hadis dijelaskan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba yang berusaha menolong saudaranya, baik melalui bantuan materi maupun nonmateri yang dapat meringankan kesulitan dan kesedihan yang dialami.²⁹

Hadis ini menegaskan bahwa pentingnya saling tolong-menolong, khususnya kepada keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan Memberikan bantuan adalah bentuk kepedulian dan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pengertian Ahli Waris dan Jenis Hukum Kewarisan

Ahli waris adalah orang yang berhak memperoleh seluruh atau sebagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia.³⁰ Dalam Islam yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan darah (nasab) atau ikatan perkawinan yang sah, beragama Islam, serta tidak memiliki sebab-sebab yang menghalangi hak kewarisannya menurut hukum.³¹

Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan ditegaskan dalam Al-Qur'an. Di antara dasar utamanya adalah firman Allah Swt. Q.S al-Nisā/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

²⁸Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Ju'fī Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 3, (Al-Qāhirah: Dār al-Ta'sīl, 2012), h. 380.

²⁹Abd al-Rahmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Hanbalī, *Jāmi' Al-'Ulūm Wa Al-Hikam Fī Syarḥ Khamsīn Ḥadīsan Min Jawāmi' Al-Kalim*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2004), h. 1014.

³⁰Abū Aḥmad Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Al-'Ammārī, *Al-Mughīṣ bi Adillat al-Mawārīs*, t.t., h. 9.

³¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 47.

السُّدْسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia hanya seorang (perempuan), maka ia memperoleh setengah. Untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan secara rinci ketentuan pembagian warisan kepada para ahli waris, dimulai dari bagian anak laki-laki dan perempuan, kemudian bagian kedua orang tua, serta ketentuan lainnya sesuai kondisi pewaris. Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan, sedangkan anak perempuan mendapatkan setengah jika seorang, dan dua pertiga jika lebih dari satu. Kedua orang tua juga memiliki bagian tertentu sesuai ada atau tidaknya anak atau saudara pewaris. Seluruh pembagian tersebut dilaksanakan setelah pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui siapa yang paling besar manfaatnya di antara kerabatnya, sehingga ketentuan Allah dalam pembagian warisan harus diikuti sebagai bentuk keadilan dan ketetapan yang penuh hikmah.³³

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya berlaku pada harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris dan telah ditetapkan bagian-bagiannya bagi para ahli waris. Adapun uang takziah tidak termasuk dalam kategori tirkah karena bukan berasal dari harta peninggalan pewaris, melainkan pemberian dari pihak lain kepada keluarga yang ditinggalkan.

Selain ayat di atas, ketentuan mengenai pembagian warisan juga dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S al-Nisā/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهِنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ

³²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.116.

³³Al-Ījī, *Tafsir Al-Ījī Jāmi' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Juz 1, h. 336.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ
اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan bagimu (para suami) setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari apa yang mereka tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dibayar) utang-utang mereka. Para istri memperoleh seperempat dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, mereka memperoleh seperdelapan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu *kalālah* dan mempunyai satu saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing memperoleh seperenam. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari satu, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga setelah dipenuhi wasiat yang dibuat tanpa memberi mudarat atau (dibayar) utang. (Ini adalah) wasiat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁴

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam telah ditentukan secara rinci bagi setiap ahli waris, termasuk pasangan suami-istri dan saudara seibu, serta hanya berlaku pada harta peninggalan (tirkah) setelah pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. Hal ini memperjelas bahwa objek pembagian faraid adalah harta milik pewaris, sedangkan harta yang bukan berasal dari peninggalan pewaris, seperti uang takziah, tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.³⁵

Konsep ahli waris dalam hukum Islam tidak terlepas dari beberapa unsur utama yang menjadi dasar penetapannya, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun kewarisan

Pembagian warisan dalam hukum Islam didasarkan pada tiga rukun utama, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

- Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang dapat diwariskan kepada orang lain.
- Ahli waris merupakan orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan karena adanya sebab-sebab kewarisan, seperti hubungan nasab, perkawinan, atau sebab lain yang diakui oleh syariat, meskipun dalam kondisi tertentu seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan tersebut.
- harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda maupun hak-hak tertentu yang dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai

³⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.117.

³⁵Al-Ījī, *Tafsir Al-Ījī Jāmi' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Juz 1, h. 336-337.

ketentuan hukum Islam. Ketiga rukun tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan kewarisan.³⁶

Apabila salah satu dari rukun-rukun waris tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Hal ini karena warisan pada hakikatnya adalah hak seseorang atas harta orang lain yang ditetapkan melalui bagian tertentu (*farḍ*), melalui *‘aṣabah*, atau melalui hubungan kekerabatan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka pewarisan menjadi gugur.³⁷

2. Syarat menjadi ahli waris

Dalam kewarisan Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar proses pewarisan dapat dilaksanakan secara sah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak waris tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu, pembagian warisan hanya dapat dilakukan apabila seluruh rukun kewarisan telah terpenuhi serta tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk menerima warisan.³⁸

Syarat utama bagi seorang ahli waris adalah hidup setelah kematian orang yang mewariskan walaupun hanya sesaat, dan ini merupakan syarat yang sangat penting.³⁹ Artinya, seseorang tidak dianggap berhak menerima warisan kecuali ia dipastikan hidup walaupun hanya sesaat setelah kematian orang yang mewariskan.

3. Macam-macam ahli waris

Ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *ṣāḥib al-Farḍ*, *‘aṣabah*, dan *ẓawū al-Arḥām*. *Ṣāḥib al-Farḍ* merupakan ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. *‘Aṣabah* adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada pemilik bagian pasti, atau memperoleh seluruh harta apabila tidak terdapat *ṣāḥib al-Farḍ*. Sementara itu, *ẓawū al-Arḥām* ialah kerabat yang memperoleh hak waris ketika tidak terdapat ahli waris *ṣāḥib al-Farḍ* maupun *‘aṣabah*, sehingga pewarisan diberikan berdasarkan hubungan kekerabatan.⁴⁰

Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*farḍ*) mencakup seluruh perempuan sebagai ahli waris, dengan pengecualian perempuan yang memerdekakan budak (*al-Mu‘tiqah*). Dari kalangan laki-laki, yang termasuk dalam kategori ini adalah suami dan saudara seibu, serta ayah dan kakek pada kondisi-kondisi tertentu sesuai ketentuan syariat. Adapun ahli waris yang memperoleh warisan melalui sistem *‘aṣabah*, pada dasarnya terdiri dari seluruh laki-laki, kecuali suami dan saudara seibu. Sementara itu, dari kalangan perempuan, tidak terdapat ahli waris yang mewarisi dengan sistem *‘aṣabah*, kecuali perempuan yang memerdekakan budak (*al-Mu‘tiqah*).⁴¹

Praktik Penggunaan Uang Takziah oleh Ahli Waris di Kelurahan Sepinggan Baru

a. Fenomena Takziah

Tradisi takziah masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat RT 36 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

³⁶Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 7703.

³⁷Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h.7704.

³⁸Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ‘Abd Allāh Al-Fawzān, *Tahqīqāt Al-Marḍiyyah Fī Al-Mabāḥith Al-Faraḍiyyah* (Riyadh: Maktabat al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1999), h. 35.

³⁹Muḥammad Ḥasan ‘Abd al- Ghaffār, *Muḥimmāt Fī Ahkām Al-Mawārīs* (Doha: Islamweb, t.t.).

⁴⁰Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ‘Abd Allāh Al-Fawzān, *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī* (Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1423), h. 239.

⁴¹Aḥmad ibn Yūsuf ibn Muḥammad Al-Ahdal, *I‘ānat Al-Ṭālib Fī Bidāyat ‘Ilm Al-Farā‘Id* (Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 2007), h. 23.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi takziah masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Ketika terdapat warga yang meninggal dunia, masyarakat secara spontan datang ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa, memanjatkan doa, serta memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Kehadiran masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial yang telah menjadi kebiasaan dan nilai bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, sejak hari pertama terjadinya musibah kematian, rumah duka biasanya dipenuhi oleh keluarga, kerabat, tetangga, serta masyarakat sekitar yang datang secara bergantian. Kehadiran mereka tidak hanya bertujuan menyampaikan ucapan belasungkawa, tetapi juga membantu berbagai keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua RT 36 yang menjelaskan bahwa masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam membantu seluruh proses penyelenggaraan jenazah. Ia menyampaikan:

“Masyarakat setempat menerapkan sistem iuran kematian yang disebut uang fardu kifayah. Iuran tersebut dikumpulkan secara rutin setiap bulan sebesar Rp5.000 dari setiap rumah. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membantu pembiayaan pengurusan jenazah, meliputi pemandian jenazah, penyediaan ambulans, pemakaman, dan berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban fardu kifayah.”⁴²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memberikan bantuan secara spontan ketika terjadi musibah, tetapi juga telah membangun mekanisme sosial yang bersifat kolektif melalui sistem iuran kematian. Dengan adanya mekanisme tersebut, keluarga yang mengalami musibah memperoleh bantuan sejak awal proses penyelenggaraan jenazah sehingga beban yang mereka rasakan dapat dikurangi melalui partisipasi seluruh warga.

Peneliti juga menemukan adanya tradisi tahlilan yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ahli waris, terdapat keluarga yang menyelenggarakan tahlilan sebagai bagian dari kebiasaan yang telah berlangsung di lingkungan mereka, sementara keluarga lainnya memilih untuk tidak melaksanakannya. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik ataupun penolakan di tengah masyarakat karena masing-masing keluarga menghormati pilihan yang didasarkan pada pemahaman keagamaan mereka yakni.

Pelaksanaan tahlilan di Kelurahan Sepinggan Baru merupakan salah satu bentuk praktik sosial keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan tradisi tersebut tidak diterapkan secara seragam oleh seluruh keluarga yang mengalami musibah kematian, melainkan bergantung pada kebiasaan keluarga maupun pemahaman keagamaan keluarga tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi takziah di Kelurahan Sepinggan Baru tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi sosial yang kuat. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama menjadi aspek yang lebih menonjol dalam pelaksanaannya.

⁴²Zainal (45 tahun), Ketua RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 30 April 2026.

b. Praktik Pemberian dan Pengelolaan Uang Takziah oleh Ahli Waris

1. Pemberian Uang Takziah

Tradisi pemberian uang takziah telah menjadi kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat RT 36, Jalan Merah Delima IV, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal selaku Ketua RT 36, beberapa ahli waris, pemberi takziah, dan tokoh agama setempat, diperoleh informasi bahwa pemberian uang takziah dipahami sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial masyarakat kepada keluarga yang sedang mengalami musibah kematian.⁴³ Tradisi ini dilakukan sebagai wujud rasa empati, solidaritas, serta semangat saling membantu dalam meringankan beban yang dihadapi oleh keluarga yang ditinggalkan.

Hasil penelitian, uang takziah mulai diberikan sejak hari pertama meninggalnya almarhum dan masih terus diterima oleh keluarga selama masyarakat datang untuk bertakziah. Pemberian tersebut dilakukan secara langsung ketika para pelayat mengunjungi rumah duka, meskipun dalam beberapa kondisi terdapat pula pemberian yang dilakukan melalui transfer oleh kerabat atau keluarga yang berada di luar daerah.⁴⁴ Dengan demikian, mekanisme pemberian uang takziah berlangsung secara fleksibel menyesuaikan kondisi pemberi, tanpa mengurangi tujuan utamanya sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang sedang mengalami musibah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat ketentuan mengenai besaran nominal uang yang harus diberikan. Setiap orang memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan keikhlasan masing-masing. Tidak ditemukan adanya aturan tertulis maupun kesepakatan masyarakat yang mengharuskan seseorang memberikan sejumlah nominal tertentu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua RT 36 yang menjelaskan bahwa tidak terdapat kebiasaan ataupun aturan tidak tertulis yang mengatur pengelolaan maupun pemberian uang takziah di lingkungan masyarakat.⁴⁵

Masyarakat memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan diberikannya uang takziah. Ibu Andi Tenri Agam dan ibu mengungkapkan bahwa tujuan pemberian uang takziah adalah sebagai bentuk sedekah dan bantuan kepada keluarga yang sedang mengalami musibah dan menyatakan: “Uang takziah itu bentuk sedekah dan bantuan”.⁴⁶

Kedua narasumber menyebutkan bahwa tujuan pemberian uang takziah adalah sebagai bentuk sedekah dan bantuan sosial, keduanya juga memandang bahwa praktik tersebut telah menjadi tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini

⁴³Zainal (45 tahun), Ketua RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 30 April 2026; Harmi (62 tahun), ahli waris di RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026; Muliati (38 tahun), ahli waris di RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026; Jumiaty (33 tahun), ahli waris di RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026; Andi Tenri Agam (40 tahun), pemberi takziah di RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026; Tisnowari (55 tahun), pemberi takziah di RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026; Baharuddin (42 tahun), tokoh agama di RT 36 Jalan Merah Delima IV Kelurahan Sepinggan Baru, *Wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026.

⁴⁴Harmi, *Wawancara*, 2026.

⁴⁵Zainal, *Wawancara*, 2026.

⁴⁶Andi Tenri Agam, Tisnowari, *Wawancara*, 2026.

terlihat ketika keduanya menyatakan bahwa pemberian uang takziah merupakan bagian dari tradisi yang telah lama dilakukan setiap kali terjadi musibah kematian.

2. Bentuk pemberian uang Takziah

Uang takziah umumnya diberikan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung dalam bentuk uang tunai dan secara tidak langsung melalui transfer ke rekening keluarga yang sedang berduka. Kedua bentuk pemberian tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang mengalami musibah kematian tanpa mengurangi makna kepedulian dan empati yang terkandung di dalamnya.

Hasil wawancara dengan para ahli waris menunjukkan bahwa pemberian uang tunai masih menjadi bentuk yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat ketika datang bertakziah ke rumah duka. Penyerahan uang dilakukan secara langsung kepada anggota keluarga yang menerima tamu ataupun kepada pihak keluarga yang dipercaya mengelola bantuan tersebut. Cara ini dinilai lebih mencerminkan kedekatan emosional karena pemberi dapat secara langsung menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Harmi Ibu Muliati, Jumiaty, dan Rusmini yang menyatakan: “Saya menerima uang takziah dalam bentuk uang tunai dan juga uang transfer”⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain pemberian secara langsung, masyarakat juga telah memanfaatkan fasilitas transfer sebagai salah satu alternatif dalam memberikan uang takziah yang menyatakan bahwa uang takziah diterima baik dalam bentuk uang tunai maupun transfer dari keluarga, kerabat, ataupun teman yang tidak dapat hadir secara langsung ke rumah duka.

3. Pengelolaan Uang Takziah oleh Ahli Waris

Pengelolaan uang takziah merupakan tahapan lanjutan setelah dana tersebut diterima oleh keluarga yang sedang berduka. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan uang takziah di RT 36, Jalan Merah Delima IV, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan dilakukan secara sederhana berdasarkan kebutuhan keluarga dan kesepakatan di antara anggota keluarga. Tidak terdapat mekanisme baku ataupun aturan tertulis yang mengatur bagaimana uang tersebut harus dikelola. Pola pengelolaan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, tingkat kepercayaan antaranggota keluarga, serta kebutuhan yang muncul setelah terjadinya musibah kematian.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengelolaan uang takziah berbeda-beda pada setiap keluarga. Sebagian keluarga mengelolanya berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah, sedangkan sebagian lainnya menyerahkan pengelolaannya kepada anggota keluarga yang dianggap paling bertanggung jawab tanpa adanya kesepakatan khusus. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Harmi, Ibu Muliati, dan Ibu Jumiaty: “uang takziah kami gunakan sesuaikan dengan musyawarah dan kesepakatan dari keluarga”⁴⁸

Sebaliknya, Ibu Sukarti dan Ibu Rusmini mengungkapkan bahwa tidak terdapat kesepakatan khusus dalam pengelolaan uang takziah sehingga pengelolaannya diserahkan kepada anggota keluarga yang dipercaya.⁴⁹

⁴⁷Harmi, Muliati, Jumiaty, Rusmini, Wawancara, 2026.

⁴⁸Harmi, Muliati, Jumiaty, Wawancara, 2026.

⁴⁹Sukarti, Rusmini, Wawancara, 2026.

4. Penggunaan Uang Takziah oleh Ahli Waris

a. Penggunaan Uang Takziah Biaya Pemakaman

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan uang takziah yang paling dominan di RT 36 Kelurahan Sepinggan Baru adalah untuk membiayai keperluan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses pemakaman, sehingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang sedang mengalami musibah. Sebagaimana di sampaikan oleh ibu Sukarti, ibu Harmi dan ibu Rusmini: “Uang takziah dimanfaatkan untuk keperluan pemakaman serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan prosesi kematian”.⁵⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang takziah untuk biaya pemakaman menjadi prioritas utama bagi sebagian besar keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa bantuan yang diberikan masyarakat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan yang muncul secara langsung akibat terjadinya musibah kematian.

b. Penggunaan Uang Takziah untuk Kebutuhan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian keluarga juga memanfaatkan uang takziah untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah ditinggalkan oleh almarhum. Penggunaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi keluarga, terutama apabila setelah musibah terdapat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Harmi, ibu Rusmini, dan ibu Jumiati: “Uang Takziah juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari”.⁵¹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang takziah tidak selalu terbatas pada kebutuhan penyelenggaraan jenazah, tetapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang muncul setelah musibah, sesuai dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing keluarga.

c. Penggunaan Uang Takziah untuk Infak dan Sedekah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian keluarga menggunakan uang takziah untuk kegiatan infak dan sedekah. Penggunaan tersebut dilakukan sebagai bentuk amal kebajikan yang diniatkan untuk almarhum maupun sebagai bagian dari kebiasaan keluarga setelah menerima bantuan dari masyarakat. Ibu Jumiati, ibu Muliati, dan ibu Harmi menyatakan bahwa sebagian uang takziah digunakan untuk infak sesuai dengan kesepakatan keluarga: “Uang Takziah sebagian juga kami sedekahkan”.⁵²

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian keluarga tidak hanya memanfaatkan uang takziah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materi, tetapi juga menggunakannya untuk kegiatan sosial-keagamaan seperti infak dan sedekah. Praktik tersebut menunjukkan adanya variasi penggunaan uang takziah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta pertimbangan masing-masing keluarga.

Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Takziah oleh Ahli Waris

a. Kedudukan Uang Takziah dalam Prespektif Hukum Islam

Para ulama menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit sebelum wafat dan berpindah kepada ahli waris setelah kematian.⁵³ Uang takziah

⁵⁰Sukarti, Harmi, Rusmini, Wawancara, 2026.

⁵¹Harmi, Rusmini, Jumiati, Wawancara, 2026.

⁵²Jumiati, Muliati, Harmi, Wawancara, 2026.

⁵³Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abd Allāh Al-Tuwayjirī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Daw’ Al-Qur’ān Wa Al-Sunnah* (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama’, 2010), h. 907.

adalah pemberian yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris setelah seseorang meninggal, sebagai bentuk dukungan moral, sosial, dan finansial.

Menurut Imam Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh at-Tuwaijirī, *al-Tarikah* adalah seluruh harta atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan menjadi objek hukum waris dalam Islam.⁵⁴ Karena uang takziah diberikan setelah kematian dan bukan berasal dari harta milik almarhum, maka uang tersebut tidak termasuk tirkah (harta peninggalan mayit) dan tidak termasuk pada pembagian faraid (ilmu waris Islam). Dengan demikian, uang takziah menjadi harta pemberian yang diterima oleh keluarga atau ahli waris berdasarkan sifatnya sebagai bantuan dan solidaritas sosial.

Pemberian uang takziah kepada keluarga yang sedang berduka merupakan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan bantuan terhadap keluarga yang tertimpa musibah. Meskipun tidak terdapat nas yang secara rinci membahas pemberian uang takziah, praktik tersebut memiliki landasan umum dalam syariat Islam, yaitu anjuran untuk membantu keluarga mayit. Dasar utama mengenai hal ini terdapat dalam hadis Abdullah bin Ja'far ra.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menganjurkan kaum muslimin untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang mengalami musibah kematian. Secara lahiriah, bantuan yang disebutkan dalam hadis adalah makanan. Namun, para ulama menjelaskan bahwa tujuan perintah tersebut bukan semata-mata memberikan makanan, melainkan membantu keluarga mayit yang sedang disibukkan oleh musibah sehingga mereka tidak sempat mengurus kebutuhan mereka sendiri. Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa disunnahkan bagi tetangga dan kerabat untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit karena mereka sedang disibukkan oleh musibah.⁵⁵ Senada dengan itu, Ibnu Qudāmah menerangkan bahwa anjuran tersebut merupakan bentuk bantuan i'ānah dan penghiburan *muwāsāh* kepada keluarga mayit agar beban yang mereka rasakan menjadi lebih ringan.⁵⁶

Penjelasan para ulama tersebut menunjukkan bahwa substansi hadis bukan terletak pada jenis bantuan yang diberikan, melainkan pada tujuan syariat untuk mewujudkan tolong-menolong (*ta'āwun*) serta meringankan kesulitan keluarga yang sedang berduka. Dengan demikian, makanan yang disebutkan dalam hadis merupakan sarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa Rasulullah saw., sedangkan nilai yang hendak diwujudkan adalah bantuan kepada keluarga mayit. Pemahaman ini sejalan dengan *maqāsid al-Syarī'ah* yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan *jalb al-maṣlaḥah* dan menghilangkan kesulitan *raf' al-ḥaraj* dalam kehidupan manusia.

Pemberian uang takziah pada masa sekarang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sedekah kepada keluarga yang sedang mengalami musibah. Dalam fikih Islam, Sedekah adalah pemberian harta yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan membantu pihak yang membutuhkan.⁵⁷ Dalam praktiknya, apabila seseorang meniatkan hartanya untuk diberikan kepada keluarga mayit atau orang yang membutuhkan, maka sedekah dapat dilakukan baik dengan nilai harta maupun benda itu sendiri. Misalnya,

⁵⁴Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh at-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh al-Islāmī Fī Daw'i al-Qur'ān Wa as-Sunnah* (Riyadh: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 2010), h. 907.

⁵⁵Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḥḥab*.

⁵⁶‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 3, (Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 1997), h. 487-488.

⁵⁷Al- Rāfi‘ī, *Fath Al- 'Aziz*, h. 305.

seseorang dapat memberikan rumahnya sebagai sedekah dengan menyerahkan harga rumah atau rumah itu sendiri, keduanya sah menurut fikih, karena sedekah yang diniatkan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*).⁵⁸

Hasil wawancara dengan para pemberi takziah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memaknai uang takziah sebagai bentuk “tradisi”, “sedekah”, dan “bantuan sosial”. Misalnya, Ibu Andi Tenri Agam menyatakan bahwa tujuan pemberian uang takziah adalah “sedekah dan bantuan”.⁵⁹ sedangkan Ibu Tisnowari menegaskan bahwa pemberian tersebut merupakan “sedekah dan tolong-menolong”.⁶⁰

Tokoh agama setempat menjelaskan bahwa uang takziah pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sedekah dan sumbangan yang diberikan kepada keluarga yang berduka, serta penggunaannya diperbolehkan untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pengurusan jenazah. Pandangan ini memperkuat bahwa niat pemberi memiliki peran penting dalam menentukan status hukum uang takziah sebagai sedekah.⁶¹

Dengan demikian, uang takziah dalam perspektif objek penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk sedekah apabila pemberiannya tidak hanya didasarkan pada niat membantu dan meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah, tetapi juga disertai dengan niat mengharap pahala dan ridha Allah Swt. Hal ini karena sedekah pada hakikatnya merupakan pemberian yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah (*taqarrub ilā Allāh*) dan untuk memperoleh ganjaran di sisi-Nya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa uang takziah dalam objek penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah daripada sebagai harta warisan (*tirkah*). Hal ini karena uang takziah berasal dari pemberian pihak ketiga setelah terjadinya kematian, bukan dari harta peninggalan pewaris, serta diberikan atas dasar kerelaan dengan tujuan membantu keluarga yang sedang mengalami musibah. Apabila pemberian tersebut disertai niat mengharap pahala dan ridha Allah Swt., maka uang takziah tidak hanya memiliki dimensi sosial sebagai bentuk solidaritas, tetapi juga memiliki dimensi ibadah sebagai sedekah. Oleh karena itu, uang takziah tidak menjadi objek pembagian *farā'id*, melainkan menjadi harta pemberian yang penggunaannya disesuaikan dengan tujuan pemberian dan kemaslahatan keluarga penerima.

b. Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Takziah untuk Tahlilan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat RT 36 Kelurahan Sepinggan Baru menggunakan uang takziah untuk membiayai pelaksanaan tahlilan yang diselenggarakan pada malam-malam tertentu setelah kematian. Tradisi tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum sekaligus sarana berkumpul untuk membaca doa dan zikir bersama. Dalam pelaksanaannya, keluarga mayit umumnya menyediakan konsumsi bagi para tamu sehingga sebagian uang takziah digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ditinjau dari perspektif dalil *syar'ī*, pengkhususan waktu dan bentuk pelaksanaan seperti ini tidak memiliki landasan yang jelas dalam nas yang sahih, baik dari Nabi saw., para sahabat, maupun *al-Tābi'in*. Tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan adanya penetapan hari-hari tertentu untuk berkumpul dan mengadakan jamuan khusus bagi orang

⁵⁸Al- Kāsānī, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*, h 221.

⁵⁹Agam, Wawancara, 2026.

⁶⁰Tisnowari, Wawancara, 2026.

⁶¹Baharuddin, Wawancara, 2026.

yang telah meninggal.⁶² Oleh karena itu, sebagian ulama memandang praktik tersebut sebagai perkara yang tidak disyariatkan, bahkan dapat termasuk dalam kategori bid'ah apabila diyakini sebagai bentuk ibadah yang memiliki tata cara dan waktu tertentu yang ditetapkan syariat.

Sebaliknya, sunnah Nabi saw. menunjukkan praktik yang berbeda. Ketika mendengar kabar wafatnya Ja'far bin Abī Ṭālib ra., Rasulullah saw. bersabda agar dibuatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang disibukkan oleh musibah yang menimpa mereka. Hadis ini menjadi dasar bahwa keluarga mayit seharusnya dibantu dan diringankan bebannya, bukan dibebani dengan penyediaan makanan bagi para pelayat.

Sejalan dengan hal tersebut, Syaikh Ibnu Bāz menjelaskan bahwa yang dianjurkan adalah tetangga dan kerabat membuat makanan untuk keluarga mayit kemudian mengirimkannya kepada mereka.⁶³ Adapun kebiasaan keluarga mayit menyediakan makanan untuk para pelayat karena adanya kematian, baik pada hari pertama, hari-hari tertentu setelah kematian, maupun peringatan tahunan, dipandang sebagai praktik yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Jarīr bin Abdullah al-Bajali ra. yang menyatakan bahwa para sahabat dahulu menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan pembuatan makanan setelah pemakaman sebagai bagian dari *niyāḥah* (ungkapan duka yang tercela).⁶⁴

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menilai bahwa penggunaan uang takziah seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mayit dan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tujuan pemberiannya sebagai bentuk bantuan dan solidaritas sosial. Adapun penggunaannya untuk membiayai jamuan dalam pelaksanaan tahlilan sebaiknya dihindari, terutama apabila menimbulkan beban bagi keluarga atau mengurangi fungsi utama uang takziah sebagai sarana membantu keluarga yang sedang berduka. Hal ini karena tidak ditemukan tuntunan yang secara khusus menunjukkan bahwa Rasulullah saw., maupun para sahabat menyelenggarakan tahlilan dengan pengkhususan hari-hari tertentu serta menjadikan keluarga mayit sebagai pihak yang menyediakan jamuan bagi para pelayat.

c. Implikasi Penggunaan Uang Takziah terhadap Hak serta Kewenangan Ahli Waris dalam Penggunaannya

1. Implikasi Status Hukum Uang Takziah

Penetapan kedudukan uang takziah sebagai sedekah yang diberikan oleh pihak ketiga kepada keluarga mayit membawa konsekuensi hukum terhadap status kepemilikan dan pengelolaannya. Karena uang takziah bukan berasal dari harta peninggalan mayit sebelum wafat, melainkan merupakan harta baru yang diberikan setelah terjadinya kematian, maka uang tersebut tidak termasuk *tirkah* yang menjadi objek pembagian *farā'id*. Dengan demikian, uang takziah tidak tunduk pada ketentuan hukum waris Islam, tetapi menjadi harta pemberian yang diterima oleh keluarga mayit sesuai dengan tujuan pemberiannya.

⁶² Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim, *Majmū' Al-Fatāwā*, Juz 24, (al-Madīnah al-Munawwarah: Matba'at Muḥammad al-Malik Fahd li-Tibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004), h. 316-317.

⁶³ Al-Luḥaimīd, *Syarḥ Bulūgh Al-Marām Bi Ṭarīqah Su'āl Wa Jawāb*, Juz 2, h. 95.

⁶⁴ Muḥammad ibn Isma'īl Al-San'ani, *Subul Al-Salām Al-Mawṣilah Ilā Bulūgh Al-Marām*, Juz 2, (Dar Ibn al-Jawzi li al-Nashr wa al-Tawzi, 1443), h. 331.

Implikasi hukum dari status tersebut adalah bahwa uang takziah tidak wajib dimasukkan ke dalam daftar harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan bagian masing-masing. Sebaliknya, uang tersebut menjadi hak keluarga penerima sebagai bentuk bantuan sosial dan sedekah yang diberikan oleh masyarakat untuk meringankan beban akibat musibah kematian. Oleh karena itu, penggunaannya harus tetap berorientasi pada tujuan pemberiannya, yaitu membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, biaya penyelenggaraan jenazah, maupun kebutuhan lain yang mendasarkan kemaslahatan.

2. Implikasi Status Hukum Uang Takziah

Status uang takziah sebagai sedekah juga berimplikasi terhadap hak dan kewenangan ahli waris dalam pengelolaannya. Karena uang takziah bukan merupakan harta warisan, maka pengelolaannya tidak mengikuti mekanisme pembagian *farā'id*, melainkan berada pada keluarga penerima sebagai pihak yang menerima pemberian tersebut. Dengan demikian, kewenangan menggunakan uang takziah tidak ditentukan berdasarkan besarnya bagian waris masing-masing ahli waris, tetapi berdasarkan kesepakatan keluarga dan kemaslahatan bersama.

Dari perspektif hukum Islam, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama penggunaan uang takziah tetap sesuai dengan tujuan pemberiannya, yaitu membantu keluarga yang sedang mengalami musibah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan maksud para pemberi. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai penggunaan uang takziah hendaknya didasarkan pada asas kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan, dan musyawarah, sehingga manfaat uang takziah dapat dirasakan oleh keluarga yang sedang berduka sesuai dengan tujuan syariat dalam mewujudkan tolong-menolong, dan solidaritas sosial.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan uang takziah sebagai sedekah tidak hanya berimplikasi pada status hukumnya, tetapi juga pada pola pengelolaannya oleh ahli waris. Karena uang takziah bukan merupakan *tirkah*, maka tidak terdapat kewajiban untuk membagikannya menurut ketentuan *farā'id*. Sebaliknya, pengelolaannya diserahkan kepada keluarga penerima dengan tetap memperhatikan tujuan pemberian, yaitu membantu meringankan beban keluarga yang sedang mengalami musibah. Oleh karena itu, penggunaan uang takziah hendaknya diprioritaskan untuk kebutuhan yang memberikan kemaslahatan bagi keluarga serta tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hikmah disyariatkannya bantuan kepada keluarga mayit sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw.

KESIMPULAN

Penggunaan uang takziah oleh ahli waris di masyarakat RT 36, Gang Merah Delima IV, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan dilakukan untuk berbagai kebutuhan yang timbul setelah terjadinya musibah kematian. Uang takziah umumnya digunakan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, infak, serta keperluan lain yang disepakati melalui musyawarah keluarga. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi tahlilan masih melekat dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari budaya yang berkembang setelah terjadinya kematian. Dalam praktiknya, sebagian keluarga menggunakan uang

takziah untuk membiayai konsumsi maupun keperluan pelaksanaan tahlilan, meskipun terdapat pula keluarga yang tidak melaksanakannya.

Menurut hukum Islam, uang takziah merupakan harta baru yang diberikan oleh masyarakat setelah terjadinya kematian. Berdasarkan analisis uang takziah lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dan *muwāsāh* (kepedulian) kepada keluarga mayit. Penggunaan uang takziah hendaknya diprioritaskan untuk kebutuhan keluarga dan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Adapun penggunaan uang takziah untuk membiayai jamuan dalam pelaksanaan tahlilan tidak sejalan dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah saw., karena sunnah yang beliau ajarkan adalah menganjurkan masyarakat membantu keluarga mayit dengan menyediakan makanan bagi mereka, bukan menjadikan keluarga mayit sebagai pihak yang menyediakan jamuan. Dengan demikian, penggunaan uang takziah untuk kepentingan tersebut sebaiknya dihindari apabila mengurangi fungsi utamanya sebagai bantuan bagi keluarga yang sedang berduka.

Implikasi hukum dari kedudukan uang takziah sebagai sedekah adalah bahwa uang tersebut tidak menjadi objek pembagian *farā'id*, melainkan menjadi harta pemberian yang pengelolaannya berada pada keluarga penerima. Dengan demikian, hak dan kewenangan dalam penggunaannya berada pada keluarga penerima dengan tetap memperhatikan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan. Penggunaan uang takziah perlu tetap diarahkan sesuai dengan tujuan pemberiannya sebagai bentuk bantuan sosial dan ibadah, sehingga tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan, menguatkan nilai *ta'awun*, serta meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

- Al-'Ammārī, Abū Aḥmad Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mughīth Bi Adillati Al-Mawārīts*, n.d.
- Al-Ahdal, Aḥmad ibn Yūsuf ibn Muḥammad. *I'ānat Al-Ṭālib Fī Bidāyat 'Ilm Al-Farā'id*. Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 2007.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Al-Qāhirah: Dār al-Ta'sīl, 2012.
- Al-Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn 'Abd Allāh. *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*. Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 1423.
- . *Tahqīqāt Al-Marḍiyyah Fī Al-Mabāḥiṣ Al-Faraḍiyyah*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.
- al-Itsyubi al-Wallawī, Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa. *Sharḥ Sunan Al-Nasā'ī Al-Musammā Dzakhīrah Al-'Uqbā Fī Sharḥ Al-Mujtabā*. Dār al-Mi'rāj al-Dawliyyah li al-Nashr, 1416.
- Al-Luḥaymīd, Sulaimān bin Muḥammad. *Syarḥ Bulūgh Al-Marām Bi Ṭarīqah Su'āl Wa Jawāb*, n.d.
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Aẓkār Al-Nawawiyyah*. Kairo: Maktabat Dar al-Fajr, 2011.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

- Al-Qazwīnī, Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Al-Qāhirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952.
- Al-Raḥmān, Muḥammad ibn 'Abd. *Al-Talkhīṣ Al-Ḥabīr Fī Takhrīj Aḥādīṣ Al-Rāfi'ī Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dimashq: Dār al-Fikr, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ashar, Salim. "Nilai-Nilai Takziah Dalam Pendidikan Dan Solidaritas Sosial." *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 7 (2023): 20–21.
- Ghaffār, Muḥammad Ḥasan 'Abd al-. *Muhimmāt Fī Aḥkām Al-Mawārīs*. Doha: Islamweb, n.d.
- Hamidayanti, Nurul. "Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan Dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)." UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Ibn Qudāmah, 'Abdullāh bin Aḥmad. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dar 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 'Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad. *Jāmi' Al-'Ulūm Wa Al-Ḥikam Fī Syarḥ Khamsīn Ḥadīṣan Min Jawāmi' Al-Kalim*. Al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2004.
- Ma'arif, Samsul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, n.d.
- Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1994.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhimatul, Hasanah Septi. "Praktik Penarikan Iuran Takziah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- MUI, Lajnah Fatwa. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Najri, Khoirul, Musaddad Lubis, and Sholahuddin Ashani. "Aktualisasi Teologi Sosial Melalui Tradisi Ta'ziah Di Malam Ke-3 Ke-40 Ke-100 Hari (Analisis Perbandingan Muhammadiyah Dengan Al-Wasliyah) Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022): 143.
- P, M. Riza Adib Burhan. "Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohobul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi'i: Studi Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn. *Al-Mughnī*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- R.I., Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Marwah, 2018.
- RI, Tim Peneliti Balitbang Kemenag. *Tradisi Kematian Di Masyarakat Muslim*. Jakarta: Kementerian Agama RI, n.d.
- Sagala, Elviana. "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 34–51.
- Saitum. "Tradisi 'Assolo Untuk Keluarga Mayit Dalam Suku Makassar, Kaitannya

Dengan Perintah Takziah Kepada Keluarga Mayit (Studi Kajian Di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa).” Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2023.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Jurnal

Ashar, Salim. “Nilai-Nilai Takziah Dalam Pendidikan Dan Solidaritas Sosial.” *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 7 (2023): 20–21.

Najri, Khoirul, Musaddad Lubis, and Sholahuddin Ashani. “Aktualisasi Teologi Sosial Melalui Tradisi Ta’ziah Di Malam Ke-3 Ke-40 Ke-100 Hari (Analisis Perbandingan Muhammadiyah Dengan Al-Wasliyah) Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area.” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022): 143.

Sagala, Elviana. “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 34–51.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa).” Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2023

Hamidayanti, Nurul. “Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan Dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara).” UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Ma’arif, Samsul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Muhimatul, Hasanah Septi. “Praktik Penarikan Iuran Takziah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo).” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

P, M. Riza Adib Burhan. “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i: Studi Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Saitum. “Tradisi ‘Assolo Untuk Keluarga Mayit Dalam Suku Makassar, Kaitannya Dengan Perintah Takziah Kepada Keluarga Mayit (Studi Kajian Di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa).” Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2023.

Wawancara

Andi Tenri Agam (40 tahun), Warga Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026.

Baharuddin (42 tahun), Tokoh Agama, Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 15 Mei 2026.

Harmi (62tahun), Warga Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026.

Muliati (38 tahun), Warga Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026.

Rusmini (35 tahun), Warga Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 5 Mei 2026.

Sukarti (62 tahun), Warga Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026.

Tisnowari (55 tahun), Warga Jalan Merah Delima IV RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 6 Mei 2026.

Zainal (45 tahun), Ketua RT 36, *wawancara*, Balikpapan, 30 April 2026.